

**TINJAUAN HUKUM PERPAJAKAN TERHADAP
PELAKU EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA.**

SKRIPSI



AGUS PRANOTO
NIM : 2025010038R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

**TINJAUAN HUKUM PERPAJAKAN TERHADAP
PELAKU EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA.**

SKRIPSI



AGUS PRANOTO
NIM : 2025010038R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**



PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Perpajakan Terhadap Pelaku Ekonomi Digital di Indonesia**

Nama : Agus Pranoto
NIM : 2025010038R

Telah selesai dilakukan bimbingan proposal dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji proposal pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Gresik, 19 Juni 2026
Pembimbing I

Yati Vittia, S.H., M.H.
NIPY : 10710202023210

Pembimbing II

Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.CTA
NIPY : 107102020221179

Mengetahui
Ketua Program Studi

Ika Ayudyanti, S.H., M.H
NIPY : 10710202024247

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PERPAJAKAN TERHADAP
PELAKU EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA**

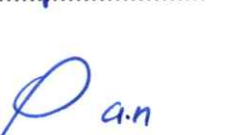
NAMA : AGUS PRANOTO

NIM : 2025010038R

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal:

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI:

1. Nama : Dara Puspitasari, SH., M.H. M.H.
NIPY : 107102020210472
Ketua.
2. Nama : Dwi Wachidiyah Ningsi, SH.,
NIPY : 107102019950020
Anggota.
3. Nama : Prihatin Effendi, SH., M.H.
NIPY : 107102020140082
Anggota.


.....

.....

.....

Mengetahui,
Dekan


Zakiah Noer., SH., M.Kn
NIPY. 107102020210472

PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : AGUS PRANOTO
NIM : 2025010038R
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1
Judul Tugas Akhir : **TINJAUAN HUKUM PERPAJAKAN TERHADAP PELAKU EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA**

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 22 Juli 2026

Yang menyatakan,



AGUS PRANOTO
NIM : 2025010038R

MOTTO

"Hiduplah seolah kamu akan mati besok, belajarlal seolah kamu akan hidup selamanya. Dan biarlah keadilan ditegakkan, sekalipun langit akan runtuh."

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Fiat justitia ruat caelum

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Keadilan tanpa kepatuhan adalah ketimpangan, kepatuhan tanpa keadilan adalah penindasan. Hukum hadir untuk memastikan keduanya berjabat tangan.”

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Sang Maha Adil dan Maha Pengasih, karya sederhana ini saya persembahkan sebagai wujud rasa syukur, dedikasi, dan penghormatan setinggi-tingginya kepada :

Ibu dan Istri Tercinta

Terima kasih atas doa yang tak pernah putus di setiap sepertiga malam, kasih sayang yang tak bertepi, serta pengorbanan yang menjadi bahan bakar utama saya untuk terus melangkah dan menuntaskan perjalanan akademik ini.

Jajaran Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Hukum

Kepada bapak dan ibu dosen pembimbing serta penguji, terima kasih atas bimbingan, arahan, kritik, dan keteladanan akademis yang telah membuka cakrawala berpikir saya dalam memahami hakikat hukum yang sejati.

Rekan-Rekan Seperjuangan

Terima kasih atas diskusi-diskusi hangat, dukungan moral, dan kebersamaan baik di meja praktisi maupun di bangku perkuliahan. Pengalaman di lapangan dan dinamika akademis telah membentuk pemikiran saya menjadi lebih utuh.

Almamater Kebanggaan

Tempat di mana ilmu ditempa, integritas diuji, dan komitmen penegakan hukum ditanamkan.

Semoga setiap lembar karya ini menjadi bagian kecil dari kontribusi nyata bagi penegakan hukum dan keadilan perpajakan di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM PERPAJAKAN TERHADAP PELAKU EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA”

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum.

Latar belakang pemilihan topik ini didasari oleh pesatnya transformasi ekonomi digital di Indonesia yang membawa peluang besar sekaligus tantangan tersendiri bagi tatanan hukum nasional, khususnya dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan perpajakan (tax justice). Penulis berharap kajian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif bagi perkembangan ilmu hukum perpajakan serta menjadi referensi praktis bagi para pemangku kepentingan.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, serta bantuan moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan tulus dan rendah hati penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Bapak Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., M.HP., CHRMP , selaku Rektor Universitas Gresik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di almamater tercinta ini.

Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik beserta seluruh jajaran pimpinan fakultas.

Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H , selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang senantiasa memfasilitasi kegiatan akademis mahasiswa.

Ibu Yati Vitria, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan

Ibu Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H. CTA selaku Dosen Pembimbing II, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, serta dengan sabar memberikan arahan, kritik, dan masukan berharga demi kesempurnaan skripsi ini.

Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum, yang telah membekali penulis dengan wawasan hukum yang luas dan nilai-nilai integritas selama masa perkuliahan.

Ibu dan Istri Tercinta, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, memberikan doa yang tak terputus, dorongan semangat, serta pengorbanan yang tak ternilai harganya.

Rekan-Rekan Mahasiswa Fakultas Hukum RPL Angkatan 2025 yang telah memberikan ruang diskusi ilmiah, dukungan moral, dan kebersamaan yang sangat berharga.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akibat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan karya-karya akademis di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah khazanah ilmu pengetahuan, serta menjadi pemicu diskusi lebih lanjut bagi kemajuan hukum perpajakan di Indonesia.

Gresik, 22 Juli 2026

Penulis

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menggeser tatanan ekonomi konvensional menuju ekonomi digital. Transformasi ini menghadirkan model bisnis lintas batas (cross-border) dan tanpa wujud fisik yang memicu potensi regulatory gap serta legal lag pada sistem perpajakan nasional yang berbasis physical presence (Bentuk Usaha Tetap/BUT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan dan tinjauan hukum perpajakan Indonesia terhadap pelaku ekonomi digital, mengidentifikasi kendala yuridis dalam penentuan subjek, objek, dan yurisdiksi pemajakan, serta mengkaji peluang dan tantangan dalam mewujudkan keadilan fiskal (tax fairness) dan kepastian hukum.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya adaptasi regulasi melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dengan memperkenalkan konsep Significant Economic Presence (SEP) serta penunjukan pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Namun, dalam implementasinya masih menghadapi tantangan yuridis yang mendasar, seperti

belum optimalnya mekanisme penegakan hukum terhadap entitas digital asing tanpa kehadiran fisik, isu disharmoni regulasi nasional dengan skema Two-Pillar Solution (OECD/BEPS), serta rendahnya tingkat literasi dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku ekonomi digital domestik (UMKM). Di sisi lain, era digitalisasi membuka peluang reformasi administrasi perpajakan yang lebih transparan dan efisien melalui integrasi data digital. Ditemukan pula ketimpangan perlakuan pajak (tax distortion) antara pelaku usaha fisik konvensional dengan pelaku digital asing. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan regulasi penjas yang lebih adaptif, penyesuaian aturan yurisdiksi perpajakan internasional yang harmonis, serta penguatan infrastruktur pengawasan digital guna menjamin kedaulatan fiskal dan kepastian hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Perpajakan, Ekonomi Digital, Bentuk Usaha Tetap, Significant Economic Presence, Keadilan Fiskal.

ABSTRACT

The rapid development of information and communication technology has shifted the conventional economic order toward a digital economy. This transformation introduces cross-border and intangible business models, triggering a regulatory gap and legal lag in the national tax system based on physical presence (Permanent Establishment/PE). This study aims to analyze the legal readiness of Indonesian tax law regarding digital economy actors, identify legal constraints in determining tax subjects, objects, and tax jurisdiction, and examine the opportunities and challenges in achieving tax fairness and legal certainty.

This legal research utilizes a normative legal research method with a statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The data used consists of secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively.

The results show that the Indonesian Government has adapted regulations by enacting Law Number 2 of 2020, introducing the concept of Significant Economic Presence (SEP) and designating Electronic Commerce (PMSE) VAT collectors. However, implementation still faces fundamental legal challenges, such as suboptimal enforcement mechanisms for foreign digital entities lacking physical presence, regulatory disharmony with global schemes like the OECD/BEPS Two-Pillar Solution, and low tax literacy and compliance among domestic digital actors

(MSMEs). On the other hand, the digital era provides opportunities for a more transparent and efficient tax administration reform through digital data integration. A tax distortion was also identified between conventional physical businesses and foreign digital entities. This study recommends the formulation of more adaptive explanatory regulations, alignment of international tax jurisdiction rules, and strengthening digital oversight infrastructure to ensure fiscal sovereignty and legal certainty in Indonesia.

Keywords: Tax Law, Digital Economy, Permanent Establishment, Significant Economic Presence, Tax Fairness.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
1.5 Tinjauan Pustaka.....	10
1.5.1 Landasan Konseptual.....	10
1.5.1.1 Konsep Ekonomi Digital.....	10
1.5.1.2 Konsep Pajak	11
1.5.1.3 Konsep Perpajakan Ekonomi Digital.....	16
1.5.2 Landasan Yuridis.....	16
1.5.2.1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)	16
1.5.2.2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN)	18
1.5.2.3 Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.03/2020 tentang PPN PMSE	19
1.5.2.4 PMK 37/2025 Kesetaraan Pajak Pedagang Online dan Offline.....	20
1.5.2.5 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).....	23
1.5.2.6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	24
1.5.2.7 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) terkait Perpajakan PMSE	25
1.5.2.8 Konsensus Internasional OECD terkait Pajak Digital.....	25
1.5.3 Landasan Teori	26
1.5.3.1 Teori Keadilan Hukum	26
1.5.3.2 Teori Hukum Ekonomi	27
1.6 Penelitian Terdahulu.....	28
1.7 Metode Penelitian.....	31

1.7.1 Jenis Penelitian	31
1.7.2 Pendekatan Penelitian	32
1.7.3 Sumber Bahan Hukum.....	35
1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	37
1.7.4.1 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	37
1.7.4.2 Prosedur Pengolahan Bahan Hukum	37
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	38
1.6 Sistematika Penulisan	39
BAB II KONTRUKSI NORMA HUKUM PERPAJAKAN DALAM MENENTUKAN KEWAJIBAN PAJAK PELAKU EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA	41
2.1 Analisis Basis Normatif: Subjek, Objek, dan Peristiwa Pajak Digital	41
2.1.1 Kualifikasi Subjek Pajak dan Relevansi Yuridis Dominium	42
2.1.2 Ekstensifikasi Interpretasi Objek Pajak atas Ragam Model Bisnis Digital	46
2.1.3 Analisa Peristiwa Pajak (<i>Taxable Event</i>) dalam Ekonomi Digital	47
2.2 Perluasan Konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam Perpajakan Ekonomi Digital	49
2.3 <i>Lex Specialis</i> dalam Perpajakan Ekonomi Digital	62
2.3.1 PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)	63
2.3.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Produk Digital.....	65
2.4 Pendekatan Administratif dan Kepatuhan dalam Perpajakan Ekonomi Digital 69	
2.4.1 Digitalisasi Administrasi dan Pelaporan Pajak.....	70
2.4.2 Integrasi Data Transaksi Digital	71
2.4.3 Pengawasan Berbasis Teknologi (<i>Big Data</i> dan <i>Artificial Intelligence</i>)..	73
2.4.4 Penguatan <i>Enforcement</i> dalam Perpajakan Digital.....	74
2.5 Tantangan Normatif dalam Perpajakan Ekonomi Digital	75
2.5.1 Keterbatasan Yurisdiksi Perpajakan	76
2.5.2 Potensi Pajak Berganda (<i>Double Taxation</i>) dan Kesesuaian dengan <i>Tax Treaty</i>	78
2.5.3 Perkembangan Model Bisnis Digital yang Belum Sepenuhnya Terakomodasi	79

2.6 Arah Perkembangan Hukum Perpajakan Ekonomi Digital (<i>Ius Constituendum</i>).....	82
2.6.1 Adopsi Global Minimum Tax melalui OECD <i>Pillar Two</i>	83
2.6.2 Penguatan Hak Perpajakan Negara Pasar melalui OECD <i>Pillar One</i> ...	84
2.6.3 Harmonisasi Hukum Perpajakan Internasional.....	85
BAB III PENGATURAN HUKUM PERPAJAKAN TERHADAP PELAKU EKONOMI DIGITAL DITINJAU DARI ASAS LEGALITAS, KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN PAJAK	88
3.1 Asas Legalitas (<i>Principle of Legality</i>) dalam Pengaturan Perpajakan Pelaku Ekonomi Digital.....	88
3.2 Asas Kepastian Hukum (<i>Legal Certainty</i>) dalam Pengaturan Perpajakan Pelaku Ekonomi Digital.....	92
3.3 Asas Keadilan Pajak (<i>Tax Fairness / Tax Equity</i>) dalam Pengaturan Perpajakan Pelaku Ekonomi Digital	97
BAB IV PENUTUP	105
4.1 Kesimpulan.....	105
4.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	111